

**HAK CIPTA BENDA BERGERAK TIDAK BERTUBUH SEBAGAI  
JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARI'AH***



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU**

**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**URBACH AENA ZAHRO**

**NIM: 13380024**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**

**NIP: 19560217198303 1 003**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Hak cipta statusnya tergolong sebagai barang bergerak yang mempunyai nilai sehingga dapat diukur nilainya, selain itu dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian. Pada dasarnya hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan hutang seperti barang bergerak. Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tampak mengatur jaminan fidusia terhadap barang bergerak umumnya, namun bagaimana membebani fidusia (hak cipta) masih ada beberapa kekurangan. Peraturan yang belum jelas ini sangat berpengaruh terhadap penerapan dalam praktek. Sedangkan dalam Islam klasifikasi klasik *maqāṣid* meliputi 3 jenjang keniscayaan: *al-ḍarūriyyāt* (keniscayaan), *al-hājjiyyāt* (kebutuhan), dan *al-taḥṣīniyyāt* (kemewahan), lalu para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 hal yaitu, agama, nyawa, harta, akal dan keturunan. Melestarikan kelima hal tersebut adalah keharusan yang tidak bisa tidak ada. Apabila kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Kehidupan manusia akan menghadapi bahaya kelangsungan hidup juga terancam punah.

Melihat permasalahan di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hak cipta benda bergerak tidak bertubuh perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Terdiri dari rumusan masalah bagaimana hak cipta benda bergerak tidak bertubuh sebagai jaminan dalam hukum Islam, dan bagaimana kedudukan hak cipta benda bergerak tidak bertubuh sebagai jaminan fidusia perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka, untuk mendapatkan validitasi data penyusun menggunakan metode sumber data *primer*, *sekunder* dan *tersier*. Pendekatan yang penyusun gunakan adalah *yuridis-normatif*.

Hasil dari penelitian ini bahwa Hak cipta atau hak abstrak adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pencipta yang bisa dihargai dengan uang serta dapat diperjualbelikan. Konsep perlindungan harta dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mengalami perkembangan dari sebelumnya yang hanya berorientasi pada kepemilikan harta individu dimana hanya melindungi harta dari pencurian atau kehilangan, kini telah berkembang menjadi terminologi sosio-ekonomi, mencakup keamanan sosial, pembangunan ekonomi, perputaran uang, kesejahteraan rakyat dan pengurangan kesenjangan antar kelas sosial.

**Kata Kunci:** Hak cipta, jaminan fidusia, *maqāṣid asy-syarī'ah*.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Urbach Aena Zahro

NIM : 13380024

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Hak Cipta Benda Bergerak Tidak Bertubuh Perspektif *Maqāsid asy-Syari'ah*", adalah asli penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 November 2017

Menyatakan



Urbach Aena Zahro



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Urbach Aena Zahro

Kepada :

**Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN SUNAN KALIJAGA**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, mereliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Urbach Aena Zahro

NIM : 13380024

Judul : **"HAK CIPTA BENDA BERGERAK TIDAK BERTUBUH SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF MAQAŞID ASY-SYARI'AH"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 24 November 2017

Pembimbing

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A  
NIP: 19560217198303 1 003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-07/Un.02/DS/PP.00.9/01/2018

Tugas Akhir dengan judul : HAK CIPTA BENDA BERGERAK TIDAK BERTUBUH SEBAGAI JAMINAN  
FIDUSIA PERSPEKTIF MAQASID ASY- SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : URBACH AENA ZAHRO  
Nomor Induk Mahasiswa : 13380024  
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Desember 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 19 Desember 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ž	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We

هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fīṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فعل □	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذكر □	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
يذهب □	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafsîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof



أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

**PERSEMBAHAN**

Tulisan Karya Ilmiah Ini Saya Persembahkan Kepada:

**Kedua Orang Tua Saya Ayahanda Sugiyono dan**

**Ibunda Tercinta Sifa'un (Almh)**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**(Muamalah)**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**

**Yogyakarta**

MOTTO

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalih yang mengharamkannya”*

“BARANG SIAPA YANG BERTAWAKAL PADA ALLAH, MAKA ALLAH  
AKAN MEMBERIKANNYA KECUKUPAN PADANYA DAN  
SESUNGGUHNYA ALLAH LAH YANG AKAN MELAKSANAKAN URUSAN  
(YANG DIKEHENDAKI) –NYA”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: “**HAK CIPTA BENDA BERGERAK TIDAK BERTUBUH SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH**”. Skripsi ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak semata-mata usaha dari penulis, melainkan berkat pertolongan dari Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I, M.SI. selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moril sejak semester awal hingga akhir.
5. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran, dan selalu memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu Anna Rusiana S.H., M.Hum selaku Hakim Pengadilan Niaga Surabaya serta Bapak Achmad Zainudin selaku Kepala Pengadaian Syariah Surabaya yang telah berkenan untuk membantu dan memberikan izin kepada penulis, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Teruntuk Kedua Orang Tua saya yakni Bapak Sugiyono dan Ibu Sifa'un (Almh) yang selalu memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.

9. Sahabat-sahabatku Liana Septiani, Siti Farida dan Mifta Ummul Maghfiroh, yang dari semester awal hingga akhir selalu menemani suka & duka, serta memberikan semangat dan dukungan.
10. Teman-teman satu angkatan prodi Muamalat 2013, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
11. Teman-teman KKN 89 Angkatan 90.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 24 November 2017

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Urbach Aena Zahro**  
NIM. 13380024

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7

E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18

## **BAB II. GAMBARAN UMUM MENGENAI *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

### **DAN JAMINAN FIDUSIA**

#### A. Teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

1. Pengertian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	19
2. Sejarah <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	24
3. Konsep <i>Hifdzh al-Mal</i> dalam <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	26

#### B. Teori Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	28
2. Objek Jaminan Fidusia .....	29
3. Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia .....	31
4. Hapusnya Jaminan Fidusia .....	34
5. Eksekusi Jaminan Fidusia .....	35

C. Klasifikasi Hak Cipta Benda Bergerak .....	36
---	----

## **BAB III. GAMBARAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA DAN HAK MILIK**

### **DALAM HUKUM ISLAM**

#### A. Teori Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta .....	40
-------------------------------	----



2. Syarat Hak Cipta Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia .....	42
3. Hak Moral dan Hak Ekonomi .....	44
4. Perbedaan Lembaga Jaminan Fidusia Dengan Lembaga Jaminan Lainnya .....	45
<b>B. Teori Milik Pada Hak Cipta Dalam Hukum Islam</b>	
1. Macam-Macam Milik Dalam Hukum Islam.....	49
2. Pengertian Milik Dalam Hukum Islam.....	51
3. Hak Cipta Dalam Hukum Islam .....	52
 <b>BAB IV. ANALISIS HAK CIPTA BARANG BERGERAK TIDAK BERTUBUH SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PRESPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH</b>	
 A. Analisis Hak Cipta Benda Bergerak Tidak Bertubuh Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam .....	56
B. Analisis Kedudukan Hak Cipta Benda Bergerak Tidak Bertubuh Sebagai Jaminan Fidusia Prespektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	60
 <b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	70

## DAFTAR PUSTAKA

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

Terjemahan al-Qur'an dan Hadis ..... I

Biografi Tokoh ..... III

Curriculum Vitae ..... V



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya seluruh manusia memiliki banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup manusia agar dapat terpenuhi dengan baik. Seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptanya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan orang lain. Menciptakan sebuah karya cipta bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya.

Selain memberikan manfaat bagi kehidupan sesama, ditemukannya hal-hal baru tersebut telah melahirkan kesadaran akan adanya hak baru di luar hak kebendaan atau barang. Pengakuan atas segala temuan, ciptaan, dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan baik oleh individu maupun kelompok telah melahirkan apa yang disebut dengan Hak Milik Intelektual (HMI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Pada abad kuno, hak cipta belum dikenal oleh masyarakat, sekalipun banyak karya cipta yang dihasilkan masyarakat saat itu. Karya cipta dianggap sebagai hal biasa yang eksistensinya tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Mereka menganggap bahwa hak cipta tidak memiliki arti yang strategis dalam kehidupan

manusia, seperti rumah, tanah atau benda lainnya.<sup>1</sup> Namun seiring waktu berjalan kebutuhan masyarakat pun semakin bermacam-macam dan muncul pemikiran-pemikiran baru bahwa benda sekecil apapun itu memiliki nilai yang terkandung di dalamnya dan dapat di ambil manfaatnya untuk dipergunakan di kemudian hari.

Setiap benda yang diciptakan oleh subjek hukum dan memiliki hubungan hukum dengan benda itu mempunyai hak-hak kebendaan.<sup>2</sup> Seperti halnya Hak cipta, sebagaimana yang diungkapkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta adalah “Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak cipta statusnya tergolong sebagai barang bergerak yang mempunyai nilai sehingga dapat ditaksir. Selain itu dapat beralih atau dialihkan salah satunya dengan cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya pada dasarnya hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan utang seperti barang bergerak.

Jaminan fidusia tidak ada kewajiban bagi debitur untuk menyerahkan barang yang difidusiakan. Hak cipta yang difidusiakan tetap dikuasai oleh debitur sebagai

---

<sup>1</sup>Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global* (Riau: UIR Press, 2001), Cet. I, hlm 1.

<sup>2</sup>Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Umumnya*, Edisi 2 Juli 2005. hlm 181.

pemegang hak cipta, dikarenakan fidusia wajib didaftarkan di Dirjen HKI terlebih dahulu, maka sertifikat merupakan sebuah bukti wujud hak cipta yang dijamin secara fidusia. Kemudian jika debitur tidak dapat melunasi, maka kreditur dapat menarik hak cipta dari kekuasaan debitur untuk dilakukan eksekusi fidusia. Demikian hal ini tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.

Namun sepertinya fidusia hak cipta untuk sementara ini masih belum diminati oleh para masyarakat ataupun pelaku bisnis. Di antara penyebabnya adalah hukum yang masih belum jelas dan nilai objek juga belum diketahui nilai pasarannya. Pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (3) memang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Hal ini terkait khususnya dengan jaminan bagi bank untuk mendapatkan kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada seniman atau pencipta. Jaminan pengembalian dari pinjaman dengan jaminan hak cipta tidak lepas dari nilai sebuah jaminan dapat laku atau tidak. Pada umumnya bank bersedia memberi utang kepada peminjam asal debitur menyediakan harta kekayaan guna menjamin kelancaran utangnya.

Pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) bergantung dengan Undang-Undang yang lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (4) bahwa “Ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Peraturan perundang-undangan yang paling dekat adalah Undang-Undang No. 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tampak mengatur jaminan fidusia terhadap barang bergerak umumnya, sedangkan bagaimana membebani fidusia terhadap barang bergerak yang tidak bertubuh sama sekali belum diatur. Dengan peraturan yang belum jelas ini sangat berpengaruh terhadap penerapan dalam praktik. Maka dari itu para pelaku bisnis kurang berminat atau bahkan tidak berani berspekulasi atas risiko yang mungkin timbul di kemudian hari karena hukum belum memberikan jaminan yang pasti untuk kebutuhannya dalam praktik.

Secara bahasa *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *asy-syarī'ah* artinya jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia.<sup>3</sup> Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu pemeliharaan dalam agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Tujuan *syari'* dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang *mukallaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang *al-ḍarūriyyāt* (keniscayaan), *al-hājiyyāt* (kebutuhan), dan *al-taḥsīniyyāt* (kemewahan).

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat

---

<sup>3</sup>Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 196.

dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikit pun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang, dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan daripada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

Syari' dalam menciptakan syari'at bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke *mafsadah*-an bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar, dan selanjutnya dapat menerapkan hukum peristiwa yang tidak ada nashnya. Aturan hukum Islam memandu etika serta Undang-Undang dunia dan akhirat, agama dan negara. Hukum sendiri tidak pernah memisahkan antara fitrah manusia itu sendiri dengan aturan-aturan yang diberlakukan dalam sebuah negara.<sup>4</sup>

Kajian terhadap *maqāsid asy-syari'ah* dianggap penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam Nash. Dalam melakukan ijtihad,

---

<sup>4</sup>Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance, Religion, Risk and Return*, cet. Ke-3 (London: Kluwerel Law Internasional, 1998), hlm. 23.

seorang mujtahid harus menguasai aspek *maqāṣid asy-syarī'ah*. Seseorang tidak akan memahami dengan benar ketentuan *syara'* jika tidak mengetahui tujuan hukum dan mengetahui kasus-kasus yang berkaitan dengan ayat yang diturunkan.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menarik untuk dicermati lebih lanjut mengenai bagaimana hak cipta barang bergerak tidak bertubuh sebagai jaminan fidusia perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sehingga dipandang perlu mengadakan sebuah penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut. Oleh karenanya penyusun merumuskan sebuah penelitian dengan judul **“HAK CIPTA BARANG BERGERAK TIDAK BERTUBUH PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana hak cipta benda bergerak tidak bertubuh sebagai jaminan dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana kedudukan hak cipta benda bergerak tidak bertubuh sebagai jaminan fidusia perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* ?

---

<sup>5</sup>Al-Wahab Khallaf, *Masadir al-Tasyri' Fi Ma La Nassa Fihi* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 198.



### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui hak cipta benda bergerak tidak bertubuh sebagai jaminan dalam hukum Islam.
- b. Mengetahui bagaimana kedudukan hak cipta benda bergerak tidak bertubuh sebagai jaminan fidusia perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Menjadikan suatu pedoman dan pengetahuan bagi pembaca.
- b. Menjadikan sebagai kontribusi wacana pemikiran dalam Hukum Islam khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah serta dapat memberi sumbangan pemikiran dan rujukan kepada penelitian lebih lanjut mengenai hak cipta benda bergerak tidak bertubuh sebagai jaminan fidusia.

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan di atas, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran pustaka serta mencari data penunjang yang mempunyai hubungan terhadap permasalahan yang akan dikaji. Adapun pustaka yang berkaitan terhadap permasalahan ini adalah:

Buku Saidin, S.H., M.Hum yang berjudul *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, berusaha mempelajari *Intellectual Property Rights*. Spesifik penulis membahas mengenai hak cipta, hak merek serta hak paten dalam sistem hukum benda yang merupakan tinjauan Undang-Undang.

Dr. Henry Soelistyo, S.H. LL.M yang berjudul *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, mempelajari mengenai kealpaan dalam *law making process* dan menempatkan kelemahan instrumental sebagai fokus kritik dan penelaah. Pembahasannya dari era diberlakukannya *Auteurswet* 1912 hingga Undang-undang Hak Cipta tahun 1982 berikut kedua revisinya, serta pengganti Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002.

Gatot Supramono, S.H., M.Hum yang berjudul *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, mempelajari mengenai beberapa aspek hukum terkait hak cipta, dari segi peraturan tertulisnya hak cipta.

Yusran Isnaini, S.H., M.Hum yang berjudul *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, mempelajari mengenai hak cipta dan perlindungannya terhadap program komputer di internet.

Selain itu, terdapat beberapa penelitian skripsi yang membahas hak cipta, namun bukan hak cipta sebagai jaminan fidusia perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, diantara lain:

Muhammad Nurul Kaukara dalam skripsinya yang berjudul, “Hubungan Hukum Pencipta dan Penerbit atas Pelaksanaan Hak Produksi Buku di Suka Press

(Tinjauan atas Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002).” Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini ditinjau dari yuridis terhadap Implementasi Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 serta hubungan antara pencipta (penulis) dengan penerbit yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai hak cipta di suka press.<sup>6</sup>

Ita Nasyithotun Nafisah dalam skripsinya yang berjudul, “Kajian Kritis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (*Tinjauan Maqāsid Asy-Syari’ah*).” mahasiswa Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menjelaskan bagaimana tinjauan *maqāsid asy-syari’ah* terhadap kajian Hak Kekayaan Intelektual.<sup>7</sup>

Amin Wazan yang skripsinya berjudul “Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam).” mahasiswa Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini dilihat dari tinjauan yuridis normatif terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan hukum Islam mengenai pelanggaran hak cipta serta perbedaan dan persamaannya

---

<sup>6</sup>Muhammad Nurul Kaukara, “*Hubungan Hukum Pencipta dan Penerbit atas Pelaksanaan Hak Produksi Buku di Suka Press (Tinjauan atas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002)*,” (Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

<sup>7</sup>Ita Nasyithotun Nafisah, “*Kajian Kritis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah)*” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

antara ketentuan dalam undang-undang hak cipta dengan ketentuan hukum Islam mengenai pelanggaran hak cipta.<sup>8</sup>

Beberapa disertasi karya ilmiah Hendra Tanu Atmadja yang diterbitkan sebagai judul buku “Hak Cipta Musik dan Lagu” serta karya Otto Hasibuan yang diterbitkan sebagai buku yang berjudul “Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Hak Terkait”, bahwa kedua karya ini cukup luas membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hak cipta atas karya lagu atau musik.

Disertasi karya ilmiah V. Henry Soelistyo Budi yang berjudul “Perlindungan Hak Moral Menurut Hukum Hak Cipta di Indonesia - Kajian Mengenai Konsepsi Perlindungan, Pengaturan dan Pengelolaan Hak Cipta”, yang membahas tentang hak moral sebagai salah satu substansi dari hak cipta.

Sepanjang pengetahuan penyusun, belum ada penelitian yang secara khusus yang membahas mengenai hak cipta barang bergerak tidak bertubuh sebagai jaminan fidusia dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

---

<sup>8</sup>Amin Wazan, “Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam).” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

## E. Kerangka Teori

### 1. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah SWT, pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ushul fiqh ini disebut dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu maksud dan tujuan diturunkannya Islam.

Secara bahasa *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *asy-syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>9</sup> Menurut istilah, *Asy-Syāṭibī* menyatakan,

“Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”<sup>10</sup>

Dari pengertian tersebut tujuan syari'ah menurut *Asy-Syāṭibī* adalah kemaslahatan umat manusia. Tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki, pemenuhan penghidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

<sup>9</sup>Fazlurrahman, *Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. 140.

<sup>10</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 381.

Kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Asy-Syāṭibī* membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan yaitu:<sup>11</sup>

1. *Al-Darūriyyāt* merupakan kemestian dan landasan dalam menegakan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Pengabaian terhadap kelima unsur tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap kelima unsur tersebut dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur serta melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusaknya.
2. *Al-Hājiyyāt* dimaksudkan untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.
3. *Al-Taḥsīniyyāt* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur tersebut. tingkatan ini sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia.

Kajian dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* menitik beratkan pada pencarian nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah. Setiap taklif diciptakan oleh Syari' dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. Secara hakiki tujuan

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 382-383.

taklif dalam hukum Islam adalah kemaslahatan, sehingga setiap hukum yang disyariatkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah terdapat kemaslahatan di dalamnya. Tujuan hukum harus ditemukan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih relevan dengan ketentuan hukum yang telah ada ketika terjadi perubahan struktur sosial.

## 2. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas objek jaminan kepada debitor (dengan jalan pengalihan hak milik atas objek jaminan tersebut kepada kreditor).<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa jaminan fidusia adalah “hak jaminan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan”. Dalam sistem hukum Belanda serta di Indonesia dulu dikenal gadai (*Pand*) untuk jaminan utang diserahkan kepada kreditor, sementara jaminan untuk barang tidak bergerak hanya dikenal berupa hipotek, yang barang objek jaminan utangnya tidak diserahkan ke dalam kekuasaan kreditor. Jadi, tidak dikenal jaminan

---

<sup>12</sup>Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), hlm, 104.

untuk barang bergerak yang bukan gadai, padahal dalam praktik dibutuhkan jaminan barang bergerak yang tidak menyerahkan benda objek jaminan utang kepada kreditor.

Terdapat kebutuhan dalam praktik untuk menjaminkan barang bergerak, tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik. Akhirnya, muncul suatu rekayasa untuk memenuhi kepentingan praktik tersebut dengan jalan pemberian jaminan fidusia. Rekayasa tersebut dilakukan lewat bentuk global yang disebut “*constitutum possessorium*” penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali. Bentuk rincian dari *constitutum possessorium* dalam konteks fidusia pada prinsipnya dilakukan melalui proses tiga fase sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Perjanjian Obligatoir
2. Perjanjian Kebendaan, dan
3. Perjanjian Pinjam Pakai

#### **F. Metode Penelitian**

Hukum merupakan objek penyelidikan dan penelitian berbagai disiplin keilmuan sehingga dikatakan bahwa hukum adalah ilmu bersama (*recht is mede wetenscap*). Masing-masing disiplin keilmuan memiliki metode, berdasarkan pada sudut pandang, optik, dan paradigmanya. Pada akhirnya, penjelajahan ilmiah para ilmuwan berbagai disiplin ilmu tersebut akan memberikan pencerahan dan kontribusi bagi pemecahan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.105.



jalan keluar terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis-jenis penelitian dibedakan berdasarkan jenis data yang diperlukan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian primer dan penelitian sekunder. Penelitian primer adalah sebuah penelitian yang membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan responden, sedangkan penelitian sekunder adalah penelitian yang menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah.<sup>15</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*Library research*) yaitu dengan menelusuri menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data, artinya data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik buku-buku atau karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti tersebut di atas.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan mengelola data dan disusun secara sistematis, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>16</sup> Bersifat *deskriptif analitik* yaitu memaparkan permasalahan secara objektif mengenai hak

---

<sup>14</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), Cet-6, hlm, 34.

<sup>15</sup>Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 16.

<sup>16</sup>Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: Refika Adhitama. 2012), hlm. 181.

cipta benda bergerak tidak bertubuh sebagai jaminan fidusia yang dibingkai dalam tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang telah dipaparkan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, normatif yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, sedangkan pendekatan yuridis yakni melalui peraturan perundang-undangan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris merupakan jamak “datum” menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia oleh John M. Echols dan Hasan Shadili, adalah fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian. Data dibagi menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder.<sup>17</sup>

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut, data yang diperoleh melalui wawancara atau memakai kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut, data yang diperoleh dari laporan suatu lembaga untuk keperluan tugas pendidikan.

---

<sup>17</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKSES Press, 2009), hlm 54.

Penelitian ini adalah *library research*, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara mengkaji, menganalisis, serta menelaah berbagai buku, kitab, undang-undang, fatwa, tulisan atau sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan objek pembahasan ini.

*Pertama*, Sumber data primer: Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Kedua*, Sumber data sekunder: sumber yang digunakan adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku karangan para ahli hukum, surat kabar berupa ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. *Ketiga*, Sumber data tersier, sebagai bahan hukum yang dapat memberi petunjuk, terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, dan beberapa artikel atau jurnal dari media internet.

## **5. Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode *analisis kualitatif*, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul. Secara sederhana artinya semua data yang diperoleh di analisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual. Hasil dari analisis ini, penyusun menarik kesimpulan untuk menjawab isu tersebut. Kemudian analisis ini di akhiri dengan saran terhadap isu tersebut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan terarah dengan baik, maka pembahasan ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menghantarkan keseluruhan data pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai pisau bedah dalam menganalisis permasalahan yang dikaji dalam pembahasan skripsi ini.

Bab ketiga penyusun memaparkan pengertian inti permasalahan, Serta beberapa pendapat tambahan dari beberapa pihak terkait permasalahan di atas.

Bab keempat memaparkan analisis yang dilakukan penyusun mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab sebelumnya.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penyusun yang telah dikaji pada bab-bab sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis penyusun yang berkenaan dengan penelitian dan pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama adalah sebagai berikut, antara lain:

1. Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifz al-māl*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam, ia termasuk kebutuhan *al-darūriyyāt* setiap manusia. karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Sesuai dengan syarat-syarat dalam peraturan yang berlaku hak kepemilikan dapatlah dijadikan sebagai jaminan, seperti hak milik yaitu hak cipta. Praktik jaminan (*Rahn*) dalam sebuah utang-piutang sudah ada jauh sejak zaman Nabi, beliau sendiri pun telah mempraktekkannya pada masa itu. Dbolehkannya meminta sebuah jaminan dalam utang-piutang adalah untuk menjamin keamanan dan menciptakan perlindungan terhadap barang jaminan serta perasaan khawatir kreditur jika di kemudian hari debitur tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut, maka jaminan itu pun akan di eksekusi guna menutupi hutang debitur pada kreditur. Sisanya lalu akan dikembalikan lagi kepada debitur.

2. Diperbolehkannya hak cipta dijadikan sebagai barang jaminan dalam kegiatan muamalah sangatlah membantu aktivitas perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Hak cipta memiliki di dalamnya hak ekonomi yang dapat ditaksir nilainya dan hak cipta dapatlah pula diperjualbelikan. Beberapa dari keunggulan yang dimiliki oleh hak cipta maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hak cipta dapat dijadikan barang jaminan (*Rahn*) itu diperbolehkan. konsep *hifz al-māl* (perlindungan harta) telah mengalami kontemporisasi terminologi dari terminologi klasik versi al-Ghazali yang hanya berorientasi pada harta individu kini telah berkembang menjadi terminologi sosio-ekonomi yang mencakup keamanan sosial, pembangunan ekonomi, perputaran uang, kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan antar kelas sosial. Terkait dengan barang jaminan (*Rahn*) terdapat perbedaan serta persamaan antara *Rahn* dan gadai adalah :

PERSAMAAN	PERBEDAAN
1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang.	<i>Rahn</i> dan Gadai
2. Adanya agunan sebagai jaminan hutang.	1. <i>Rahn</i> dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.	keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.	prinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara

<p>5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.</p>	<p>menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan.</p> <p>2. Dalam hukum Islam perdata hak gadaai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam <i>rahn</i> berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pada hukum positif penjaminan dengan harta tidak bergerak. Sehingga dapat dikatakan bahwa <i>Rahn</i> akomodatif atas keanekaragaman jenis barang jaminan, dan gadaai (konvensional) tidak akomodatif atas keanekaragaman jenis barang jaminan.</p> <p>3. Di Indonesia penguasaan atas barang yang dijadikan sebagai jaminan dibedakan menjadi gadaai dan fidusia. Gadaai, penguasaan atas barang yang</p>
--	--

	<p>dijadikan sebagai jaminan diberikan kepada penerima gadai dan hak milik atas barang yang dijadikan jaminan tetap pada pemberi gadai. Sedangkan fidusia, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada pemberi gadai yang juga sebagai pemilik barang yang digadaikan, seperti diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang fidusia sebagai jaminan.</p>
--	--

Serta bahwasannya hakikat dari *maqāṣid* adalah kemaslahatan, tujuan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum, khususnya umat Islam. Berfungsi pula mendekatkan nash-nash syari' ke dalam kehidupan nyata, dalam arti membumikan syari'at Islam.

## B. Saran

1. Perlu ada penyebaran informasi berkaitan dengan adanya perlindungan hak cipta dalam hukum Islam kepada semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang terkait dengan produksi yang rawan dengan pelanggaran hak cipta,



termasuk elektronik, *software* dan bahan tulis, termasuk buku. Agar dapat lebih memahami terkait dengan hak cipta dalam sebuah karya intelektual.

2. Dalam melakukan praktik utang piutang dalam hal barang jaminan, hendaknya setiap transaksi muamalah haruslah dilakukan dengan akad secara tertulis (ada perjanjian hitam di atas kertas). Hal ini bertujuan agar apabila dikemudian hari jika terjadi *wanprestasi* antara kreditur dan debitur maka perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang outentik. Serta hendaknya masyarakat harus lebih teliti dalam hal menjaminkan sebuah barang untuk digadaikan, menjaminkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tasir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Diponegoro, 2010.

### 2. Fiqih/Ushul Fiqh

Jumantoro, Totok, *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Munawwir, Ahmad Warsono, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, Edisi 2, 1997.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Gunung Agung, 1992.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Al-Islamiyyah, Wazirat al-Awqaf wa al-Shu'un, *Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wazirat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 2012.

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah al-Shaw, *Fikih Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Al-Barr, Ibn 'Abd, *al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī*, Riyad: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīсах, 1980.

Ruf'ah Abdullah, dan Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Khallaf, Al-Wahab, *Masadir al-Tasyri' Fi Ma La Nassa Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.

Shodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Audah, Jaser, *al-Maqasid Untuk Pemula*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Sahroni, Oni, dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

[www.syariahonline.com](http://www.syariahonline.com). *Qoror Majma Al-Fiqh Al-Islami* no. 5 pada Mukhtamar kelima tanggal 10-15 Desember, Kuwait, 1998, diakses pada tanggal 19 November 2017.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāsid asy-Syarī'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Ita Nasyithotun Nafisah, "*Kajian Kritis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah)*" Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Amin Wazan, "*Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)*." Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Ghilman Nursidin, *Konstruksi Pemikiran Maqasid Syari'ah Imam al-Haramain al-Juwaini: Kajian Sosio-Historis*, Sinopsis Tesis: Pascasarjana UIN Walisongo, 2012.

[www.hukumonline.com/pusatdata/detail](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail), *Fatwa MUNAS/VII/15/2005 Majelis Ulama Indonesia*, diakses pada tanggal 19 November 2017.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan/Hukum

Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*, Riau: UIR Press. 2013.

Muhammad Nurul Kaukara, "*Hubungan Hukum Pencipta dan Penerbit atas Pelaksanaan Hak Produksi Buku di Suka Press (Tinjauan atas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002)*," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Hayes, Samuel L, and Frank E. Vogel, *Islamic Law and Finance, Religion, Risk and Return*, London: Kluwerel Law Internasional, 1998.

Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta, Kencana. 2005.

- R. Subekti, Citrosudibyo, *Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pratnya Paramita, 1994.
- Syamsudin, M, dan Budi Agus riswandi, *Hak kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- <https://dsnemui.or.id/fatwa/rahn>, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn*, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak Yang Memberi Kenikmatan*, Ind Hil, Company, 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab Ke-II Tentang Kebendaan.
- Nurhayati, Siti, “*Fidusia Kajian Terhadap Perjanjian Jaminan Di Bawah Tangan*”, *Journal Justitia Islamica*, Vol. 4 Desember, 2007.
- <http://m.hukumonline.com/pusatdata>, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, didownload pada tanggal 18 Oktober 2017.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Salim, HS, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Fuady, Munir *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.
- Simorangkir, J.C.T, *Hak Cipta*, Jakarta: Djambatan, 1973.
- Nainggolan, Bernard, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Masjchoen, Sri Soedewi, *Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Central Media Surabaya, 1992.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

#### **4. Metodologi Penelitian**

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Suharsaputra, Uhar, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: Refika Adhitama, 2012.

Sarwono, Jonathan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKSES Press, 2009.

#### **5. Lain-Lain**

Badroen, Faisal, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Fazlurrahman, *Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.

Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Khalil, Jafri, *Jihad Ekonomi Islam*, Depok: Gratama Publishing, 2010.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadis	Terjemahan Ayat
<b>BAB II</b>			
20	19	Al-Baqarah (2): 179	“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.
20	20	Az-Dzariyat (51): 56	“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.
22	23	Al-Isra' (17): 33	“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.
<b>BAB III</b>			
51	44	Hadis	“simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya”.

52	45	Hadis	“wewenang khusus atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak dan memungkinkan pemiliknya berbuat apa saja terhadapnya sejak sesuatu itu dikhususkan baginya selama tidak ada halangan syara”.
53	46	QS. Al-Baqarah (2): 188	“dan janganlah sebahagia kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakna sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.
53	47	QS. Al-Maidah (5): 38	“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
BAB IV			
60	57	Hadis	Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR Bukhari dan Muslim)
61	58	Hadis	“Setiap barang yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan barang gadai”

## **Lampiran II**

### **BIOGRAFI TOKOH**

#### **Imam Al-Haramaini Al-Juwaini**

Nama lengkapnya adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuyah Al-Juwaini Al-Nisaburi, dan dikenal juga sebagai Abu Al-Ma'ali. Imam Al-Haramain dinisbatkan kepada Juwain dan Nisabur yang keduanya merupakan kota di Persia, atau di sebelah Utara Iran sekarang. Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai waktu kelahiran Imam Al-Haramain Al-Juwaini, akan tetapi mereka sepakat tentang waktu wafatnya. Ibnu Atsir berpendapat bahwa Al-Juwaini lahir pada tahun 410 H, sedangkan Ibnu Al-Jauzi mengatakan Al-Juwaini lahir pada tahun 417H dan riwayat ini dianggap lebih baik daripada sebelumnya mengingat bahwa masa Al-Jauzi dan Al-Juwaini saling berdekatan. Al-Juwaini merupakan salah satu seorang guru langsung Al-Jauzi.

Imam Al-Haramain Al-Juwaini hidup dan dibesarkan dalam lingkungan kaum intelektual di Nisabur dimana ayah dan kakeknya adalah tokoh-tokoh yang ahli dalam agama. Oleh karena itu tidak mustahil jika sosok al-Juwaini pun tampil sebagai intelektual yang ahli dalam agama seperti layaknya ulama besar, masa kecilnya sangat ketat dalam pendidikan agama, dan seperti biasa beliau berguru kepada beberapa beberapa ulama, diantaranya: Abu Al-Qasim Iskaf Al-Asfarani dalam ilmu fiqh dan ushul fiqih. Kemudian beliau memperdalam bahasa arab kepada Abu



Abdillah Al-Bukhari dan Abu Al-Hasan Ali bin Fadhal bin Ali Al-Majassy'I, beliau juga belajar ilmu hadist kepada sejumlah ulama seperti Abu Sa'ad bin Malik, Abi Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Muzakki, Abu Sa'ad bin Nadraw, Manshur bin Ramisyi, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Al-Haris Al-Ashabani Al-Tamimi dan Abu Sa'ad bin Hamdan Al-Nisabur.

### **Imam Al-Syatibi**

Al-syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Gharnati Al-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan Muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Ia berasal dari suku Arab Lakhmi, Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di Ibukota kerajaan nashr, Granada, Spanyol.

Al-Syatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa arab dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Syatibi, dan Abu Ja'far Ahmad Al-Syaqwari. Selanjutnya ia belajar dan mendalami hadist dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsudin Al-Tilimsani, ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur Al-Zawawi, ilmu ushul fiqh dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Miqarri dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahamad Al-Syarif Al-Tilimsani, ilmu sastra dari Abu Bakar Al-Qarsyi Al-Hisymi, serta berbagai ilmu lainnya, seperti ilmu falak, mantiq, dan debat. Al-Syatibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M).

### **LAMPIRAN III**

#### **CURRICULUM VITAE**

##### **DATA PRIBADI**

Nama : Urbach Aena Zahro  
Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 22 April 1995  
Alamat Asal : Perum TNI-AL B10/11 Kec. Kedongkendo Kab. Candi, Sidoarjo  
Alamat Tinggal : Perum TNI-AL B10/11 Kec. Kedongkendo Kab. Candi, Sidoarjo  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
Golongan Darah : -  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
No. Hp : 083113020086  
Email : Urbachzahro@gmail.com

##### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

Tahun 1999-2001 : TK Roudhotul Jannah Kedongkendo Sidoarjo  
Tahun 2001-2007 : MI Ma'arif Kedongkendo Sidoarjo  
Tahun 2001-2007 : MTs Negeri 1 Bojonegoro  
Tahun 2010-2013 : MA Negeri Darul'Ulum Peterongan Jombang  
Tahun 2013-Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat).

### **PENGALAMAN ORGANISASI:**

- 2008 - 2010 : OSIS MTs Negeri 1 Bojonegoro
- 2010 - 2012 : Anggota PASKIBRAKA MA Negeri Darul'Ulum Peterongan Jombang  
Wakil Ketua IKAPPDAR Karasidenan Wil. Khusus Sidoarjo
- 2013 - 2015 : Anggota PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2015 - 2016 : Anggota IMADU (Ikatan Mahasiswa Darul'Ulum Wil. Yogyakarta)

### **PENGALAMAN KERJA:**

- Juni 2016 : Praktek Kuliah Lapangan di Kantor Notaris & PPAT Agung Wibowo S.H., M.Kn.
- Juni-Agustus 2017 : Kasir (Swalayan)

### **KETERAMPILAN:**

Microsoft Office: (Word & Power Point)

### **PENGHARGAAN dan PENCAPAIAN:**

- Tahun 2009 : Peserta Lomba Qiroah MTsN 1 Bojonegoro
- Tahun 2012 : Juara Harapan Lomba PASKIBRAKA MA Negeri Darul'Ulum Jombang
- Tahun 2014 : Juara 1 Turnamen Bola Voli Pekan Raya Muamalat 2014